



P U T U S A N

NOMOR : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm);**
2. Tempat Lahir : Pulau Kayu Aro;
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 1 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pulau Kayu Aro RT.01 Kecamatan Sekernaan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Saman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. Rita Anggraini, SH. MH;
2. Amir Hamzah Sihombing, SH;
3. Muhammad Valiant Arsi Nugraha, SH. MH;
4. Aang Budi Setia, SH;
5. Eka Pitri, SH. MH;

masing - masing adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama untuk kepentingan hukum pemberi kuasa yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi Nomor : 11 RT.23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127 / SKK. PID. SUS / LBH. JMB / V / 2022 tanggal 18 Mei 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 209 / SK / Pid / 2022 / PN. Jmb tanggal 10 Juni 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb tanggal 6 Juni 2022 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) selama 8 (*delapan*) Tahun Penjara potong tahanan dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar *Denda sebesar Rp.3.690.000.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara*;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Seberat 7,348 Gram (tujuh koma tiga empat delapan gram);
 - 1 (satu) Unit Handpone Merek Realme Warna Abu - Abu Type RMX 3231 Beserta Simcard Nomor : 085267962487
 - 1 (satu) Kotak Plastik Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Celana Warna Putih;

Barang Bukti Tersebut Diatas Dirampas Untuk Dimusnakan;

 - Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara;
- Membebani Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)*;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

P E R T A M A :

Bahwa ia Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) bersama - sama Sdr. Delta (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Febuari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2022 bertempat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, *permupakatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 21 (dua puluh satu) paket shabu - shabu 6,637 Gram (enam koma enam tiga tujuh gram);

Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menghubungi Sdr. Delta (DPO) dengan melalui handphone dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak sekantong 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan shabu tersebut Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) akan jual / diedarkan di Desa Kayu Aro Kecamatan Sekernaan Kabupaten Muaro Jambi dan kesepakatan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dengan Sdr. Delta (DPO) adalah apabila laku habis terjual semuanya akan dibayar kepada Sdr. Delta (DPO). Dan kira - kira 1 (satu) Jam lalu Sdr. Delta (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Delta (DPO) datang kerumah Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) di Desa Kayu Aro Kecamatan Sekernaan Kabupaten Muaro Jambi dan berhenti didepan rumahnya lalu Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menghampiri Sdr. Delta (DPO) dan langsung memberikan sekantong shabu dalam plastik klib bening dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menerimanya dengan tangan kanan dan Sdr. Delta (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) berjalan menuju somel (tempat pengolahan kayu) yang kebetulan lagi sepi dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) langsung membuka plastik shabu yang diberikan oleh Sdr. Delta (DPO) dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) mengambil dan kemudian memasukkan dalam plastik klib bening yang siap edar dengan takaran Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sendiri dan selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) membagi - bagi atau memecahkan narkoba menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang terdiri dari dari paket kecil yang terdiri dari paket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,00

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) setelah dipaket lalu Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) masukkan kedalam kotak plastik agar tidak diketahui orang lain, dan selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menuju dibawah pohon dan duduk menunggu pembeli dan ketika Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) datang pembeli dari luar membeli 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya 21 (dua puluh satu) paket Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) simpan dalam celana dan ketika Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sedang menunggu pembeli. Sekira pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Jambi mengamankan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang siap diedarkan dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu - abu Tipe RMX 3231 dalam kantong celana hitam yang pakai oleh Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) kemudian Anggota BNNP Jambi mengtrogasi Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) mengaku bahwa shabu itu adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Delta (DPO), selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0565 tanggal 17 Pebruari 2022 dengan Kesimpulan Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda “ 21 ” serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu dari Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) “ Positif “ mengandung “ *Methamphetamin (bukan tanaman)* ” yang terdaftar dalam dalam Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) tidak berhak menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

A T A U :

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) bersama - sama Sdr. Delta (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Febuari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2022 bertempat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini yaitu *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 21 (dua puluh satu) paket shabu - shabu 6,637 (enam koma enam tiga tujuh) gram;*

Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 12 Pebuari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menghubungi

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Delta (DPO) dengan melalui handphone dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak sekantong 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan shabu tersebut Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) akan jual / diedarkan di Desa Kayu Aro Kecamatan Sekernaan Kabupaten Muaro Jambi dan kesepakatan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dengan Sdr. Delta (DPO) adalah apabila laku habis terjual semuanya akan dibayar kepada Sdr. Delta (DPO). Dan kira - kira 1 (satu) Jam lalu Sdr. Delta (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Delta (DPO) datang kerumah Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) di Desa Kayu Aro Kecamatan Sekernaan Kabupaten Muaro Jambi dan berhenti didepan rumahnya lalu Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menghampiri Sdr. Delta (DPO) dan Sdr. Delta (DPO) langsung memberikan sekantong shabu dalam plastik klib bening dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menerimanya dengan tangan kanan dan Sdr. Delta (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) berjalan menuju somel (tempat pengolahan kayu) yang kebetulan lagi sepi dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) langsung membuka plastik shabu yang diberikan oleh Sdr. Delta (DPO) dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) mengambil dan kemudian memasukkan dalam plastik klib bening yang siap edar dengan takaran Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sendiri dan selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) membagi - bagi atau memecahkan narkoba menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang terdiri dari dari paket kecil yang terdiri dari paket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah dipaket lalu Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) masukkan kedalam kotak plastik agar tidak diketahui orang lain dan selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menuju dibawah pohon dan duduk menunggu pembeli dan ketika Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) datang pembeli dari luar membeli 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sisanya 21 (dua puluh satu) paket Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) simpan dalam celana dan ketika Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sedang menunggu pembeli. Sekira pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Jambi mengamankan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang siap diedarkan dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna abu - abu Tipe RMX 3231 dalam kantong celana hitam yang pakai oleh Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) kemudian Anggota BNNP Jambi mengtrogasi Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) mengaku bahwa shabu itu adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Delta (DPO), selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0565 tanggal 17 Pebruari 2022 dengan Kesimpulan amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda “ 21 ” serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dari Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) “ Positif “ mengandung “ *Methamphetamine (bukan tanaman)* ” yang terdaftar dalam dalam Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Sura Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Ari Amrizal bin. Memet*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri bekerja di BNNP Jambi yang diperbantukan di BNNP Jambi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Jambi ,memperoleh ada informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm);
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) merupakan Target Operasi (TO) Tim Pemberantasan BNNP Jambi dalam 1 (satu) bulan terakhir ini yang berada di Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi;
- Bahwa Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat, bersama Tim Pemberantasan BNNP Jambi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm)
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sedang duduk dibawah batang kayu diluar rumahnya menunggu pembeli narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm);

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Pemberantasan BBNP Jambi mengamankan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil dengan berat bersih 7,348 gram dalam kotak palstik warna putih yang disembunyikan dalam kantong celana panjang yang digunakan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm);
- Bahwa Saksi selain narkoba jenis shabu ditemukan dalam kantong celana Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna abu - abu Tipe RMX 3231 dengan nomor 085267962487 (alat komunikasi yang digunakan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan uang tunai sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, 1(satu) buah kotak plastik putih tempat menyimpan narkoba dan 1 (satu) helai celana panjang hitam tempat Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menyimpan celana;
- Bahwa Saksi ketika menangkap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sedang menunggu dan duduk dibawah pohon dekat rumah Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menunggu pembeli;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) bersama dengan rekan 1 (satu) Tim Pemberantasan BBNP Jambi diantaranya adalah Juwanda Wera Bakti;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) di Desa Pulau Kayu Aro RT.01 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) mendapat dengan dengan cara membeli dari Sdr. Delta (DPO) seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan berat narkoba jenis shabu lebih kurang 10 Gram (sepuluh gram);
- Bahwa Saksi mengtrogasi Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sudah 15 (lima belas) kali membeli narkoba jenis

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



shabu dari Sdr. Delta (DPO) dan terakhir Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Delta (DPO) sebanyak 10 Gram (sepuluh gram) dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi berawal dari Informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Pulau Kayu Aro RT.01 Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bawa setelah mendengar informasi dari masyarakat tersebut, Tim Pemberantasan BNNP Jambi langsung melakukan penyelidikan dan memantau di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah Tim Pemberantasan BNNP Jambi melakukan penyelidikan, maka Tim Pemberantasan BNNP Jambi berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat yang akurat dan langsung menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tgl 12 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dan langsung Tim Pemberantasan BNNP Jambi mengamankan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) yang sedang duduk dibawah batang pohon kayu menunggu pembeli dan Tim Pemberantasan BNNP Jambi langsung mengamankan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) yang hendak melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) di geledah Tim Pemberantasan BNNP Jambi ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang sudah siap di edarkan oleh Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan selain itu Tim juga ada mengamankan uang dari hasil penjualan sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) yang dihadapkan seorang laki - laki yang bernama Eko Suprianto

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



als. Eko bin. Samani (alm) dan masih mengenali orang tersebut yang ditangkap dalam perkara narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) mengetahui bahwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli serta menguasai narkoba golongan I (satu) bukan tanaman tersebut dilarang oleh Undang - Undang Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) tidak berhak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. *Saksi Juwanda Wera Bakti, SH. MH bin. Jasman*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri bekerja di BNNP Jambi yang diperbantukan di BNNP Jambi
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Jambi memperoleh ada informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm);
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) merupakan Target Operasi (TO) Tim Pemberantasan BNNP Jambi dalam 1 (satu) bulan terakhir ini yang berada di Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi.Jambi;
- Bahwa Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat, bersama Tim Pemberantasan BNNP Jambi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm);

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi;
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sedang duduk dibawah batang kayu diluar rumahnya menunggu pembeli narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm);
- Bahwa Saksi bersama Tim Pemberantasan BNNP mengamankan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil dengan berat bersih 7,348 Gram dalam kotak palstik warna putih yang disembunyikan dalam kantong celana panjang yang digunakan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm);
- Bahwa Saksi selain narkoba jenis shabu ditemukan dalam kantong celana Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna abu - abu Tipe RMX 3231 dengan nomor 085267962487 (alat komunikasi yang digunakan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan uang tunai sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, 1(satu) buah kotak plastik putih tempat menyimpan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) helai celana panjang hitam tempat Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menyimpan narkoba jenis shabu dalam celana;
- Bahwa Saksi ketika menangkap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sedang menunggu dan duduk dibawah pohon dekat rumah Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menunggu pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) bersama dengan rekan 1 (satu) Tim Pemberantasan BNNP Jambi diantaranya adalah Juwanda Wera Bakti;

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) di Desa Pulau Kayu Aro Rt.01 Kecamatan Sekeman Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi terdakwa mendapat dengan dengan cara membeli dari Sdr. Delta (DPO) seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan berat narkoba jenis shabu lebih kurang 10 Gram (sepuluh gram);
- Bahwa Saksi mengtrogasi Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sudah 15 (lima belas) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Delta (DPO) dan terakhir Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Delta (DPO) sebanyak 10 Gram (sepuluh gram) dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi berawal dari Informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Pulau Kayu Aro RT.01 Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bawa setelah mendengar informasi dari masyarakat tersebut, Tim Pemberantasan BNNP Jambi langsung melakukan penyelidikan dan memantauan dilokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah Tim Pemberantasan BNNP Jambi melakukan penyelidikan, maka Tim Pemberantasan BNNP Jambi berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat yang akurat,dan langsung menuju ke tempat terjadi perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Febuari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib dan langsung Tim Pemberantasan BNNP Jambi Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm), yang sedang duduk - duduk dibawah batang pohon kayu menunggu pembeli dan Tim Pemberantasan BNNP Jambi langsung mengamankan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) yang hendak melarikan diri, dan pada saat Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) digeledah Tim Pemberantasan BNNP Jambi ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang sudah siap diedarkan oleh Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) selain itu Tim juga ada

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



mengamankan uang dari hasil penjualan sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang dihadapkan seorang laki - laki yang bernama Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) (Terdakwa) dan masih mengenali orang tersebut yang ditangkap dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) mengetahui bahwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli serta menguasai Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut dilarang oleh Undang - Undang Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) tidak berhak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm)* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim BNNP jambi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di samping rumah tempat tinggal di Desa kayu aro RT.01 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi,
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian dan sedang duduk dibawah batang pohon kayu dengan menggunakan handphone main game slot dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam kotak plastik putih sebanyak 21 (dua puluh

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



satu) paket kecil plastik klib bening yang tersangka sembunyikan dalam kantong celana warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa menggunakan atau pakai saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sedang duduk dibawah batang pohon dengan membawa narkoba jenis shabu yang Terdakwa sembunyikan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai untuk menjual shabu jika ada pembeli yang datang kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa pecahkan atau bagi menjadi paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket sedang seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket besar seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa cara penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan datang langsung kepada Terdakwa membeli sesuai jenis paket yang dibelinya dari paket kecil hingga paket besar, dan Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu sesuai dengan pesanan pembeli kepada Terdakwa setelah narkoba tersebut diterima oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu jenis narkoba dari Sdr. Delta (DPO) dengan membeli dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak sekantong dengan berat sekira 10 Gram (sepuluh gram);
- Bahwa Terdakwa adapun untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada Sdr. Delta (DPO) belum dari kesepakatan apabila shabu telah Terdakwa laku terjual dan berikan secara kontan kepada Sdr. Delta (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Delta (DPO) hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Delta (DPO) dengan menggunakan handphone merek Readme warna abu - abu ke nomor handphone milik Sdr. Delta (DPO) yang tersimpang dikontak handphone untuk memesan narkoba sekantong berat lebih kurang 10 Gram (sepuluh gram);
- Bahwa selang 1 (satu) Jam Sdr. Delta (DPO) datang mengantar pesanan narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dan berhenti didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa menemui Sdr. Delta (DPO) dan sambil memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dalam bentuk terbungkus plastik klib bening dan selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. Delta (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa narkoba jenis shabu dari Sdr. Delta (DPO) tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu kedalam somel (tempat pengolahan kayu) yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu Terdakwa buka plastiknya dan Terdakwa mengambil sedikit dari bungkus tersebut dengan pirek kaca yang telah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa mencoba narkoba jenis shabu tersebut dengan 4 (empat) kali isap guna untuk menentukan enak atau tidak enak narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya terhadap narkoba jenis shabu Terdakwa pecahkan menjadi paket kecil mulai dari paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga dapat Terdakwa pecahkan menjadi 23 (dua puluh tiga) paket siap edar;
- Bahwa yang mana untuk memecahkan menjadi paket kecil narkoba jenis shabu Terdakwa menggunakan alat bantu berupa pipet dari plastik untuk memasukan narkoba jenis shabu kedalam plastik klib bening, dan plastik klib bening untuk bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi paketan siap edar;
- Bahwa adapun untuk berapa berat tiap paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat timbangan digital dalam membagi narkoba tersebut melainkan Terdakwa menakar sendiri paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut sudah ada 2 (dua) paket kecil yang telah Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) Terdakwa habiskan untuk beli rokok

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dan minum sedangkan sisanya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) masih ada dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa untuk barang bukti narkoba jenis shabu yang belum terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket lagi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis shabu dari Sdr. Delta (DPO) sudah 15 (lima belas) kali diantaranya :
 - Pembelian pertama sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021;
 - Pembelian kedua sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) bulan tidak ingat lagi tahun 2021;
 - Pembelian ketiga sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021;
 - Pembelian keempat sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021;
 - Pembelian kelima sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021;
 - Pembelian keenam sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021;
 - Pembelian ketujuh sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021;
 - Pembelian kedelapan sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021;
 - Pembelian kesembilan sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian kesepuluh sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021;
- Pembelian kesebelas sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021
- Pembelian kedua belas sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan tidak ingat lagi tahun 2021
- Pembelian ketiga belas sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan Januari tahun 2022;
- Pembelian keempat belas sebanyak setengah kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan Januari tahun 2022;
- Pembelian kelima belas sebanyak sekantong (10 gram) dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa kebanyakan dari warga yang datang dengan menggunakan sepeda motor dari luar Desa kayo aro yang tidak Terdakwa kenal namanya dan juga ada pembeli dari warga masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Delta (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yang telah dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu hanya dari Sdr. Delta (DPO) dan Terdakwa tidak pernah membeli narkoba lain baik narkoba jenis ekstasi maupun narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Delta (DPO) rumah tempat tinggalnya sama dengan tempat tinggal Terdakwa di Desa Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan transaksi narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa lakukan tidak ada izin sama sekali baik dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa selain dari 21(dua puluh satu) paket barang bukti narkoba jenis shabu ada juga barang barang bukti lain yang diamankan dari penguasaan Terdakwa yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu - abu Tipe RMX 3231 beserta Simcard;
 - 1 (satu) kotak plastik warna putih Terdakwa gunakan untuk menyembunyikan narkoba jenis shabu agar tidak diketahui oleh orang lain;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang siap edar;
 - Uang Tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) hasil dari penjualan;
- Bahwa dengan Surat Permohonan Pemeriksaan Narkoba Laboratoris di BPOM Jambi Nomor : B / 49 / II / KBD / PB. 01. 03 / 2022 / BNNP, tanggal 16 Februari 2022, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Pengujian Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0565 tanggal 17 Februari 2022, dengan hasil Kesimpulan : Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda " 21 " berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu dari Tersangka Eko Sauprianto als. Eko bin. Samani (alm) mengandung *Methamphetamine* (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) tidak berhak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 21 (dua puluh satu) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Seberat 7,348 Gram (tujuh koma tiga empat delapan gram);
- 1 (satu) Unit Handpone Merek Realme Warna Abu - Abu Type RMX 3231 Beserta Simcard Nomor : 085267962487;
- 1 (satu) Kotak Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Celana Warna Putih;
- Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,00 (sertatus lima puluh ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0565 tanggal 17 Pebruari 2022 dengan Kesimpulan amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda “ 21 ” serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) “ Positif “ mengandung “ *Methamphetamin (bukan tanaman)* ” yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) bersama - sama Sdr. Delta (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Febuari 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti;

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha benar berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 21 (dua puluh satu) paket shabu - shabu 6,637 (enam koma enam tiga tujuh) gram;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menghubungi Sdr. Delta (DPO) dengan melalui handphone dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak sekantong 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) akan jual / diedarkan di Desa Kayu Aro Kecamatan Sekernaan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar kesepakatan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dengan Sdr. Delta (DPO) adalah apabila laku habis terjual semuanya akan dibayar kepada Sdr. Delta (DPO);
- Bahwa benar kira - kira 1 (satu) Jam lalu Sdr. Delta (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Delta (DPO) datang kerumah Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) di Desa Kayu Aro Kecamatan Sekernaan Kabupaten Muaro Jambi dan berhenti didepan rumahnya lalu Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menghampiri Sdr. Delta (DPO) dan Sdr. Delta (DPO) langsung memberikan sekantong shabu dalam plastik klib bening dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menerimanya dengan tangan kanan dan Sdr. Delta

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



(DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm);

- Bahwa benar Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) berjalan menuju somel (tempat pengolahan kayu) yang kebetulan lagi sepi dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) langsung membuka plastik shabu yang diberikan oleh Sdr. Delta (DPO) dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) mengambil dan kemudian memasukkan dalam plastik klib bening yang siap edar dengan takaran Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) membagi - bagi atau memecahkan narkoba menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang terdiri dari dari paket kecil yang terdiri dari paket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah dipaket lalu Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) masukkan kedalam kotak plastik agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menuju dibawah pohon dan duduk menunggu pembeli dan ketika Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) datang pembeli dari luar membeli 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya 21 (dua puluh satu) paket Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) simpan dalam celana dan ketika Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sedang menunggu pembeli;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Jambi mengamankan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanayak 21 (dua puluh satu) paket yang siap diedarkan;
- Bahwa benar uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Realme

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



warna abu - abu Tipe RMX 3231 dalam kantong celana hitam yang pakai oleh Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm);

- Bahwa benar Anggota BNNP Jambi mengtrogasi Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) mengaku bahwa shabu itu adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Delta (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0565 tanggal 17 Pebuari 2022 dengan Kesimpulan Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda “ 21 ” serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dari Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) “ Positif “ mengandung “ *Methamphetamin (bukan tanaman)* ” yang terdaftar dalam dalam Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) tidak berhak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi - Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap Orang* ” ini adalah dapat disamakan dengan unsur “ *Barangsiapa* ” sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *Setiap Orang* ” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki – laki bernama **Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm)** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “ *Setiap Orang* ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “ *Tanpa Hak* ” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa “ *Melawan Hukum* ” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” adalah semata untuk menunjukkan adanya “ *sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud* ” atau dapat dikatakan bahwa “ *tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) yang telah penguasaan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing – masing berdiri sendiri – sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen – elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ *Memiliki* ” menurut KBBI adalah berada dalam kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian “ *memiliki*, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika “ harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkotika itu sebanyak 21 (dua puluh satu) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Seberat 7,348 Gram (tujuh koma tiga empat delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, petunjuk dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah nyata bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian “ *Memiliki* ” dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



barang / benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan / menaruhkan sesuatu benda atau barang disuatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang / benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai / memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang , SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan perkataan “ Menguasai ” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “ *zich toeeinenen* ” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “ menguasai suatu benda seolah – olah ia adalah pemiliknya ” yaitu misalnya perbuatan – perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain atau menjual yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal – Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “ narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini, dan dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Zat Metamfetamina terdaftar dalam Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) bersama - sama Sdr. Delta (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Febuari 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Sungai Langer Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 21 (dua puluh satu) paket shabu - shabu 6,637 (enam koma enam tiga tujuh) gram. Pada hari Sabtu tanggal 12 Pebuari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menghubungi Sdr. Delta (DPO) dengan melalui handphone dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak sekantong 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan shabu tersebut Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) akan jual / diedarkan di Desa Kayu Aro Kecamatan Sekernaan Kabupaten Muaro Jambi dan kesepakatan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dengan Sdr. Delta (DPO) adalah apabila laku habis terjual semuanya akan dibayar kepada Sdr. Delta (DPO). Kira - kira 1 (satu) Jam lalu Sdr. Delta (DPO) dengan meggunakan sepeda motor Sdr. Delta (DPO) datang kerumah Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) di Desa Kayu Aro Kecamatan Sekernaan Kabupaten Muaro Jambi dan berhenti didepan rumahnya lalu Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menghampiri Sdr. Delta (DPO) dan Sdr. Delta (DPO) langsung memberikan sekantong shabu dalam plastik klib bening dan Terdakwa

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menerimanya dengan tangan kanan dan Sdr. Delta (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) berjalan menuju somel (tempat pengolahan kayu) yang kebetulan lagi sepi dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) langsung membuka plastik shabu yang diberikan oleh Sdr. Delta (DPO) dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) mengambil dan kemudian memasukkan dalam plastik klib bening yang siap edar dengan takaran Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sendiri. Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) membagi - bagi atau memecahkan narkoba menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang terdiri dari dari paket kecil yang terdiri dari paket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah dipaket lalu Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) masukkan kedalam kotak plastik agar tidak diketahui orang lain. Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) menuju dibawah pohon dan duduk menunggu pembeli dan ketika Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) datang pembeli dari luar membeli 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya 21 (dua puluh satu) paket Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) simpan dalam celana dan ketika Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) sedang menunggu pembeli. Sekira pukul 13.00 Wib Tim Pemberantasan BNNP Jambi mengamankan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang siap diedarkan dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna abu - abu Tipe RMX 3231 dalam kantong celana hitam yang pakai oleh Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) kemudian Anggota BNNP Jambi mengtrogasi Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm)

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



mengaku bahwa shabu itu adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Delta (DPO), selanjutnya Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 5A. 5A1. 02. 22. 0565 tanggal 17 Febuari 2022 dengan Kesimpulan Amplop Coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda “ 21 ” serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dari Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) “ Positif “ mengandung “ *Methamphetamin (bukan tanaman)* ” yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Penasihat Hukum

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Seberat 7,348 Gram (tujuh koma tiga empat delapan gram);
- 1 (satu) Unit Handpone Merek Realme Warna Abu - Abu Type RMX 3231 Beserta Simcard Nomor : 085267962487

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Celana Warna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,00 (sertatus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) berupa pidana penjara selama 8 (*delapan*) Tahun dan Denda sebesar Rp.3.690.000.000,00 (*tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Bulan Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) Bungkus Kecil Plastik Klip Bening Yang Diduga Berisikan Narkotika Seberat 7,348 Gram (tujuh koma tiga empat delapan gram);
 - 1 (satu) Unit Handpone Merek Realme Warna Abu - Abu Type RMX 3231 Beserta Simcard Nomor : 085267962487
 - 1 (satu) Kotak Plastik Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Celana Warna Putih;

Barang Bukti Tersebut Diatas Dirampas Untuk Dimusnakan;

 - Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,00 (sertatus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa Eko Suprianto als. Eko bin. Samani (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2022 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, SH. MH dan Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Paradongan Sahatua Marbun, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dr. Rosita Nababan, SH. MH Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Johannes Paradongan Sahatua Marbun, SH

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 259 / Pid. Sus / 2022 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------